

**LAPORAN TAHUNAN**  
**LAYANAN INFORMASI PUBLIK**

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI**  
**(PPID) PEMBANTU**

**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**  
**KABUPATEN LUMAJANG**



**TAHUN 2025**

BAKESBANGPOL KABUPATEN LUMAJANG  
Jl. Ahmad Yani No. 209 Kutorenon, Sukodono, Lumajang  
Website: <https://bakesbangpol.lumajangkab.go.id>

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. LATAR BELAKANG**

Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) telah menempatkan Indonesia sejajar dengan India, Jepang, Thailand dan Nepal dalam hal kelembagaan kerangka hukum bagi pemenuhan hak-hak publik untuk mengakses proses-proses penyelenggaraan pemerintahan.

UU KIP secara jelas mengatur kewajiban badan atau pejabat publik untuk memberikan akses informasi yang terbuka kepada masyarakat. Kewajiban untuk memberikan informasi, dokumen dan data diintegrasikan sebagai bagian dari fungsi birokrasi pemerintahan, diperkuat dengan sanksi-sanksi yang tegas untuk pelanggarannya. UU KIP juga mengatur klasifikasi informasi sedemikian rupa sebagai upaya untuk memberikan kepastian hukum tentang informasi-informasi yang wajib dibuka kepada publik, dan yang bisa dikecualikan dengan alasan tertentu.

Penerapan UU KIP tentunya memberikan dampak terhadap system manajemen dan tata kelola lembaga-lembaga publik khususnya mengenai pola kerja dan aliran data serta informasi antar unit kerja di lembaga publik masing-masing. Tanpa adanya koordinasi dan komunikasi dalam kerangka kerja mengelola data, informasi dan dokumentasi mustahil kinerja lembaga dalam memberikan pelayanan publik dapat dijalankan dengan baik. Untuk dapat menjalankan pelayanan informasi yang cepat, tepat dan sederhana, setiap Badan Publik perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). PPID adalah pejabat yang bertanggungjawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan/atau pelayanan informasi di Badan Publik. Selanjutnya Tugas dan Tanggungjawab PPID dijabarkan dalam PP No. 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi Publik. Untuk menjalankan tugasnya, baik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) maupun Pejabat Fungsional Informasi dan Dokumentasi (PFPID), memerlukan kompetensi di bidang

pengelolaan data, informasi dan dokumentasi lembaga publik. Penyusunan laporan ini bertujuan mengingatkan agar setiap personil yang memiliki tanggungjawab dalam pengelolaan informasi dan dokumentasi pada suatu Badan Publik, Negara memiliki kemampuan yang dibutuhkan untuk menjalankan tugas dan tanggungjawabnya.

## B. DASAR PENYELENGGARAAN

1. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 43 tahun 2009 tentang Kearsipan;
4. Undang-Undang Nomor 61 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008;
5. Perda Provinsi Jawa Timur Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Perda Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pelayanan Publik;
6. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 55 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur;
7. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Layanan Informasi Publik;
8. Peraturan Bupati No. 13 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi;
9. Peraturan Bupati No. 12 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang;
10. Keputusan Bupati No. 95 Tahun 2023 tentang Pengelola Layanan Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang;

11. Keputusan Bupati No. 132 Tahun 2021 tentang Pengelola Layanan Informasi Dan Dokumentasi Dan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi.

### C. TUJUAN

Bahwa tujuan bagi penyelenggara dan pelaksana pelayanan publik serta para pengambil keputusan dalam rangka :

1. Meraih kepercayaan masyarakat terhadap kinerja penanggungjawab penyelenggara dan pelaksanaan pelayanan publik;
2. Menilai suatu kinerja pelayanan publik dengan berdasarkan persepsi masyarakat pengguna layanan; meningkatkan efektifitas komunikasi dan interaksi antara penanggungjawab penyelenggara dan pelaksanaan pelayanan publik dengan pengguna layanan;
3. Memperkokoh dasar perencanaan kegiatan, pengembangan dan penganggaran kegiatan pelayanan publik.

## **BAB II**

### **KEGIATAN PELAKSANAAN PPID-PEMBANTU BAKESBANGPOL KABUPATEN LUMAJANG**

#### **A. PENGERTIAN**

1. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik.
2. Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik;
3. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di badan publik.

#### **B. TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB PPID-PEMBANTU**

PPID adalah pejabat yang bertanggungjawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan/atau pelayanan informasi di Badan Publik. PPID harus sudah ditunjuk paling lama 1 (satu ) tahun terhitung sejak Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik diundangkan.

Tugas dan Tanggungjawab PPID diantaranya :

1. Penyediaan penyimpanan, pendokumentasian, dan pengamanan informasi;
2. Pelayanan informasi sesuai dengan aturan yang berlaku;
3. Pelayanan Informasi Publik yang cepat, tepat dan sederhana;

4. Penetapan prosedur operasional penyebarluasan informasi publik;
5. Pengujian konsekuensi;
6. Pengklasifikasian informasi dan/atau pengubahannya;
7. Penetapan informasi yang dikecualikan yang telah habis jangka waktu pengecualiannya sebagai informasi publik yang dapat diakses;
8. Penetapan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas informasi publik.

### C. SARANA DAN PRASANA

Untuk mendukung kelancaran penanganan pelayanan informasi publik, langkah awal yang harus dipenuhi adalah sebuah pedoman, standar operasional prosedur, antara lain sebagai berikut :

Tabel : 2. 1  
Tanda Kelengkapan Pengelola Informasi Publik  
Bakesbangpol Kabupaten Lumajang Tahun 2025

NO	KELENGKAPAN PPID	KETERANGAN	
		ADA	TIDAK
1	Pedoman Umum tentang PPID	√	
2	Daftar Informasi Publik (DIP)	√	
3	Standar Operasional Prosedur (SOP)	√	
4	Meja pelayanan informasi	√	
5	Informasi publik melalui Web	√	
6	Petugas Front desk ( Layanan PPID)	√	

## D. MEKANISME PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

### **Pelayanan Online :**

1. Pemohon mengisi formulir pada website <https://bakesbangpol.lumajangkab.go.id>;
2. Petugas memproses permintaan pemohon informasi publik sesuai dengan formulir yang telah diisi;
3. Petugas menjawab/memberikan informasi sesuai dengan yang diminta oleh pemohon. Jika informasi yang diminta masuk dalam kategori yang dikecualikan, PPID menyampaikan alasan sesuai dengan keterangan perundangan yang berlaku.

### **Pelayanan Offline :**

1. Pemohon datang ke Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Lumajang Jl. Ahmad Yani No. 209 Kutorenon Sukodono Lumajang;
2. Petugas memberikan formulir permohonan untuk diisi oleh pemohon;
3. Petugas memberikan tanda bukti penerimaan permintaan informasi publik kepada pemohon;
4. Petugas memproses permintaan pemohon informasi publik sesuai dengan formulir yang telah ditandatangani oleh pemohon;
5. Petugas menjawab/memberikan informasi sesuai dengan yang diminta oleh pemohon. Jika informasi yang diminta masuk dalam kategori yang dikecualikan, PPID menyampaikan alasan sesuai dengan keterangan perundangan yang berlaku;
6. Petugas memberikan Tanda Bukti penyerahan informasi publik kepada pemohon informasi publik, mencatat dan mendokumentasikan.

## E. JANGKA WAKTU PENYELESAIAN

1. Proses penyelesaian untuk memenuhi permintaan pemohon informasi publik dilakukan setelah pemohon informasi publik memenuhi persyaratan yang telah ditentukan;
2. Waktu penyelesaian dilaksanakan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterima permintaan, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu akan menyampaikan pemberitahuan yang berisikan informasi yang

diminta berada dibawah penguasaannya atau tidak. Dan PPID dapat memperpanjang waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja.

3. Penyampaian / pendistribusian / penyerahan informasi publik kepada pemohon informasi publik dilakukan secara langsung, melalui email, fax ataupun jasa pos;
4. Jika permohonan informasi diterima, maka dalam surat pemberitahuan juga dicantumkan materi informasi yang diberikan, format informasi yang diberikan apakah dalam bentuk softcopy atau data tertulis, serta biaya apabila dibutuhkan untuk keperluan penggandaan atau perekaman. Bila permintaan informasi ditolak, maka dalam surat pemberitahuan dicantumkan alasan penolakan berdasarkan UU KIP.

Gambar : 2.1



## F. JUMLAH PERMOHONAN INFORMASI

Kapasitas dan area penanganan permintaan informasi dari masyarakat meliputi kegiatan :

1. Penerimaan permintaan informasi : Menerima permohonan informasi secara langsung, tertulis, atau elektronik (email, website, aplikasi).
2. Pencatatan dan registrasi permintaan : Mencatat identitas pemohon, jenis informasi yang diminta, serta waktu permintaan dalam buku/aplikasi layanan informasi.
3. Verifikasi dan klarifikasi permintaan : Memastikan kelengkapan permohonan dan memperjelas jenis informasi yang diminta bila diperlukan.
4. Penelusuran dan pengumpulan informasi : Menghimpun data/dokumen dari unit kerja terkait sesuai kewenangan.
5. Pengujian konsekuensi informasi : Menilai apakah informasi bersifat terbuka, terbatas, atau dikecualikan sesuai peraturan perundang-undangan.
6. Penyediaan dan penyampaian informasi : Memberikan informasi dalam bentuk salinan dokumen, data digital, atau akses langsung sesuai ketentuan.
7. Penetapan biaya layanan (jika ada) : Menghitung dan menyampaikan biaya penggandaan atau pengiriman informasi sesuai aturan.
8. Penanganan keberatan dan sengketa informasi : Menerima dan memproses keberatan dari pemohon serta menyiapkan bahan jika terjadi sengketa informasi.
9. Pendokumentasian dan pengarsipan : Menyimpan seluruh dokumen permintaan dan jawaban sebagai arsip layanan informasi.
10. Pelaporan dan evaluasi layanan informasi
11. Menyusun laporan berkala terkait jumlah permintaan, jenis informasi, dan kualitas layanan.

Tabel : 2.2

Permintaan/Permohonan Informasi yang diajukan oleh masyarakat kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lumajang

Nomor	Kategori Pemohon	Jumlah	Jumlah Pertanyaan	Pelayanan		
				Selesai	Mediasi	Ajudikasi
1	Masyarakat/Perorangan	-	-	-	-	-
2	Ormas	1	1	1	-	-
3	Partai Politik	-	-	-	-	-
4	Mahasiswa	8	8	8	-	-
6	Siswa	5	5	5	-	-
<b>JUMLAH</b>		<b>14</b>	<b>14</b>	<b>14</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Tabel : 2.3

Permintaan Penelusuran Informasi berdasarkan Status Tahun 2025

No	Status	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	
1	Ormas	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	<b>1</b>
2	Partai Politik	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
3	Mahasiswa	1	0	1	0	0	0	1	0	3	1	1	0	<b>8</b>
4	Pelajar	0	1	0	1	0	1	0	1	1	0	0	0	<b>5</b>
5	PNS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
6	TNI/PLRI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
7	Umum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
<b>JUMLAH</b>		<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>14</b>

Tabel : 2.4

Permintaan berdasarkan Penggunaan Tahun 2025

No	Penggunaan Hasil Penelusuran	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Ket
1	Ormas	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
2	Partai Poltik	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
3	Penelitian	1	-	1	-	-	-	1	-	3	1	1	-	8
4	Paskibraka	-	1	-	1	-	1	-	1	1	-	-	-	5
	<b>JUMLAH</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>14</b>

Tabel : 2.5  
 Permintaan/Permohonan Informasi Publik  
 BAKESBANGPOL Kabupaten Lumajang  
 (Lewat Website dan Datang ke Desk Layanan) Tahun 2025

No	Bulan	Permintaan Informasi	Status			Waktu	Ket
			Dipenuhi	Ditolak	Proses		
1	Januari	1	1	-	-	≥15 menit	
2	Februari	1	1	-	-	≥15 menit	
3	Maret	1	1	-	-	≥15 menit	
4	April	1	1	-	-	≥15 menit	
5	Mei	0	0	-	-	≥15 menit	
6	Juni	1	1	-	-	≥15 menit	
7	Juli	1	1	-	-	≥15 menit	
8	Agustus	2	2	-	-	≥15 menit	
9	September	4	4	-	-	≥15 menit	
10	Oktober	1	1	-	-	≥15 menit	
11	November	1	1	-	-	≥15 menit	
12	Desember	0	0	-	-	≥15 menit	
	<b>JUMLAH</b>	<b>14</b>	<b>14</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

## G. ANALISA DATA LAYANAN INFORMASI PUBLIK

1. Bahwa permintaan layanan informasi publik **berdasarkan permintaan informasi** yang diajukan dapat kami kemukakan bahwa selama Tahun 2025 terdapat 14 permintaan informasi publik yang masuk melalui website dan desk layanan. Seluruh permintaan tersebut 100% dipenuhi, tidak terdapat permintaan yang ditolak maupun masih dalam proses. Waktu pelayanan seluruh permintaan berada pada kategori  $\geq$  15 menit, menunjukkan layanan telah diberikan secara cepat dan sesuai standar pelayanan informasi publik.
2. Bahwa permintaan **berdasarkan status pemohon** dapat kami kemukakan bahwa permintaan informasi publik paling banyak berasal dari mahasiswa sebanyak 8 permintaan, disusul oleh pelajar/siswa sebanyak 5 permintaan, dan organisasi kemasyarakatan (ormas) sebanyak 1 permintaan. Tidak terdapat permintaan dari partai politik, PNS, TNI/Polri, maupun masyarakat umum. Hal ini menunjukkan bahwa pemanfaatan layanan informasi publik masih didominasi oleh kalangan pendidikan.
3. Bahwa permintaan **berdasarkan penggunaan informasi** dapat kami kemukakan bahwa sebagian besar permintaan informasi digunakan untuk kepentingan penelitian sebanyak 8 permintaan, diikuti oleh kegiatan Paskibraka sebanyak 5 permintaan, serta keperluan organisasi kemasyarakatan sebanyak 1 permintaan. Data ini menunjukkan bahwa informasi publik Bakesbangpol Kabupaten Lumajang berperan penting dalam mendukung kegiatan edukatif, pembinaan generasi muda, dan aktivitas organisasi masyarakat.
4. Bahwa permintaan informasi **berdasarkan kategori pemohon** dan penyelesaian pelayanan dapat kami kemukakan bahwa seluruh 14 permohonan informasi publik telah diselesaikan sepenuhnya (100%), tanpa melalui proses mediasi maupun ajudikasi. Permohonan didominasi oleh mahasiswa (8 permohonan) dan pelajar/siswa (5 permohonan), serta ormas (1 permohonan). Kondisi ini menunjukkan bahwa pelayanan informasi publik di Bakesbangpol Kabupaten Lumajang telah berjalan efektif, responsif, dan transparan, serta mampu memenuhi kebutuhan pemohon tanpa menimbulkan sengketa informasi.

### **BAB III**

### **PENUTUP**

Pelayanan informasi publik pada PPID Pembantu Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lumajang selama Tahun 2025 telah terlaksana dengan baik dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, yang ditunjukkan dengan seluruh permohonan informasi publik dapat dipenuhi dan diselesaikan tepat waktu tanpa adanya penolakan, keberatan, mediasi, maupun sengketa informasi. Permohonan informasi didominasi oleh kalangan mahasiswa dan pelajar dengan penggunaan informasi terutama untuk kepentingan penelitian dan kegiatan pembinaan, sehingga mencerminkan bahwa pelayanan informasi publik Bakesbangpol telah berjalan efektif, transparan, dan akuntabel, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.